



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 140 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 106
TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ditetapkan bahwa Gubemur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau;
 - b. bahwa memperhatikan maksud surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-533/PK/2017 tanggal 6 September 2017 perihal perubahan alokasi DBH-CHT TA 2017, untuk diproses penetapan Alokasi DBH-CHT TA. 2017, perlu meninjau dan mengubah lampiran Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 106 Tahun 2017 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017, kepada Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d i maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 106 Tahun 2017 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017.

Pasal I

Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 3 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 106 Tahun 2017 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau D: Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 106), diubah sehingga perubahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 22 September 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

TTD

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO,SH, M.Si, MH.

Diundangkan di Makassar

Pada tanggal 22 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

TTD

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 141

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR :
 LAMPIRAN :
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR
 106 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI PENERIMA DANA BAGI HASIL CUKAI
 HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017

NO.	PROVINSI & KAB/KOTA SULAWESI SELATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Provinsi Sulawesi Selatan	Rp. 5.387.745.000,00	Provinsi Penghasil
I	Kabupaten/Kota		
1.	Kab. Bone	RP. 1.131.000.000,00	Penghasil Tembakau
2.	Kab. Sinjai	Rp. 1.785.000.000,00	Penghasil Tembakau
3.	Kab. Soppeng	Rp. 4.468.000.000,00	Penghasil Tembakau
4.	Kab. Bantaeng	Rp. 287.000.000,00	Penghasil Tembakau
5.	Kab. Jeneponto	Rp. 252.000.000,00	Penghasil Tembakau
6.	Kab. Wajo	Rp. 248.000.000,00	Penghasil Tembakau
7.	Kab. Bulukumba	Rp. 389.000.000,00	Penghasil Tembakau
8.	Kab. Barru	Rp. 252.000.000,00	Penghasil Tembakau
9.	Kab. Pangkep	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
10.	Kab. Toraja Utara	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
11.	Kab. Tana Toraja	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
12.	Kota Pare-Pare	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
13.	Kab. Kepulauan Selayar	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
14.	Kab. Sidrap	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
15.	Kab. Pinrang	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
16.	Kab. Gowa	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
17.	Kab. Maros	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
18.	Kota Makassar	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
19.	Kab. Palopo	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
20.	Kab. Luwu Utara	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
21.	Kab. Luwu Timur	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
22.	Kab. Enrekang	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
23.	Kab. Luwu	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
24.	Kab. Takalar	Rp. 234.000.000,00	Non Penghasil
JUMLAH		Rp. 17.925.745.000,00	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

TTD

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.